

**BERNAS JOGJA**

Kamis Pon, 4 Februari 2010

**HALAMAN 2****KAI DIY akan Selenggarakan DKPA**

**JOGJA --** DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DIY bekerja sama dengan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kembali akan menyelenggarakan Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) dan pembekalan kandidat advokat. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama sebulan, 13 Februari hingga 13 Maret 2010 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Iswantoro SH MH selaku Ketua Panitia DKPA dan Aprillia Supaliyanto MS SH selaku Ketua DPD KAI DIY kepada Bernas Jogja, Rabu (3/2) kemarin menjelaskan, kegiatan ini dibuka bagi sarjana dari fakultas hukum, terutama yang ingin meniti karier sebagai advokat. Hanya saja, pelaksanaan DKPA kali ini berbeda dengan sebelumnya. Peserta akan diberikan sedikit kemudahan. Artinya, untuk mengikuti DKPA, para peserta tidak disyaratkan lulus ujian calon advokat (UCA).

Sesuai dengan yang disyaratkan dalam pasal 4 (1) dan (2) Adokat DPP KAI No 1 Tahun 2008, kegiatan DKPA

bisa diikuti peserta yang belum lulus UCA. Bahkan yang belum mengikuti ujian UCA, juga boleh ikut serta.

"Intinya, peserta haruslah sarjana fakultas hukum. Kalaupun sudah lulus UCA, syukur. Tapi bila belum lulus atau belum mengikuti UCA, tetap akan diperbolehkan mengikuti DKPA," ungkapnya.

DKPA dengan tema "Moralitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia" dijadwalkan dibuka Presiden DPP KAI H Indra Sahnun Lubis SH, Sabtu (13/2) mendatang. Acara ini akan dihadiri jajaran pengurus DPP KAI dan DPD KAI DIY.

Ditambahkan Aprillia, materi DKPA akan disampaikan sejumlah praktisi hukum. Bukan hanya advokat, melainkan KAI juga berencana mengundang hakim, polisi, jaksa, notaris serta kalangan akademisi sebagai narasumber.

Pasca DKPA, KAI juga akan memberikan pembekalan kepada calon advokat maupun advokat anggota KAI lainnya. Khususnya mengenai pena-

nganan perkara korupsi dan perbankan. Ini dilakukan untuk melahirkan advokat yang tangguh, piawai dan bermoral.

"Jadi DKPA maupun UCA sebenarnya merupakan bagian dari rekrutmen anggota KAI. Hanya saja, dalam proses ini KAI berharap bisa menghasilkan anggota yang berkualitas dan kapabel," kata Aprillia.

Aprillia minta kepada para sarjana hukum maupun calon advokat tidak ragu masuk KAI, sekalipun KAI pernah mendapatkan pengalaman pahit ketika beberapa anggotanya yang menjalankan profesinya sebagai advokat dipermasalahkan oleh hakim.

Menurutnya, hal ini tidak akan terjadi lagi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tertanggal 20 Desember 2009. MK telah memerintahkan kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi untuk tidak mempermasalahkan advokat (dari organisasi manapun) yang tengah menjalankan profesinya. (skd)